

EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA PENEGAKAN PERDA

Sri Handayani
Inspektorat Kabupaten Bantul
e-mail : yaniarya97@gmail.com

Abstract

The successful implementation of the Government in Bantul Regency in the fields of peace, public order and community protection is under the authority of the Civil Service Police Unit. The research objectives are to evaluate performance achievements, identify factors that affect performance and develop improvements in the implementation of the main duties and functions of the Civil Service Police Unit. This reasearch was descriptive qualitative research with 4 informants as informants consisting of 3 structural officials and 1 lecturer. The results of the study was the achievement of very high performance.it was 103.2% in 2016 and 129.5% in 2017. It shows that the performance was optimal. Performance achievement is supported by the results of the measurement of key indicators (KPI) which include the percentage of completion of violations of order, order and beauty (K3) and the Percentage of enforcement of regional policy. Performance is very high, but violations of regional regulations and local regulations are still many, so that employee distribution activities are needed based on 10 main roads involving 10 civil servants and 20 contract workers.

Keywords: *organizational performance, regional policy*

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan yang terkandung didalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Di dalam pasal 255 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terdapat 18 perda di satuan Polisi Pamong Praja guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya penegakan Peraturan Daerah selalu melakukan patroli wilayah dan pemantauan obyek vital yang dilaksanakan setiap hari dengan pengambilan 10 ruas

jalan utama yaitu : Jalan Bantul (Gose-Klodran), Jalan Bantul (Klodran- Cepit), Jalan Bantul (Cepit- Kasongan), Jalan Bantul (Kasongan-Winongo), Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Parang Tritis, Jalan Imogiri Barat, Jalan Imogiri Timur, Jalan Samas dan Jalan Srandakan. Sumber Daya Manusia SatPolPP didukung 132 orang terdiri dari 52 PNS dan 80 tenaga kontrak, padahal melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan kasubbag tata laksana di Bagian Organisasi Kabupaten Bantul berdasarkan perhitungan beban kerja dan kegiatan rutin yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan personil 266 personil.

Dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang melaksanakan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan personil yang ada secara rutinitas sehingga satu orang bisa diberi surat perintah tugas sebanyak 2 sampai 3 kali dalam sehari terkait dengan pengamanan, patroli wilayah, penertiban ataupun tindak lanjut pengaduan dari masyarakat. Bahkan untuk malam hari masih ada kegiatan patroli wilayah dan obyek vital dilaksanakan setiap hari dan melibatkan 15 sampai dengan 20 personil yang diambilkan dari sebagian mereka yang melaksanakan piket malam dari 5 tempat dan sebagian diambilkan dari personil yang tadi pagi sudah masuk kerja sampai pukul 16.00 WIB.

Pelaksanaan rutinitas kegiatan di SatPol PP tidak berpengaruh langsung terhadap jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggaran perda tahun 2017 dan tahun 2018. Jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2017 sejumlah 641 dan tahun 2018 sejumlah 561. Karena masih banyaknya pelanggaran Perda yang ada, maka penelitian ini dilakukan.

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah ditengarai belum optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Adapun tujuannya: mendiskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan mengembangkan peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

TINJAUAN TEORI

Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika organisasi mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria ini berupa tujuan target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan dan target kinerja organisasi tidak mungkin diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mahsum (2011: 142) antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan Indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur Tingkat Ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi SatPol PP

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Dalam rangka pencapaian tugas tersebut sesuai pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Beban Kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja memerlukan jumlah personil yang memadai, untuk saat ini jumlah pegawai 132 personil terdiri dari 52 PNS dan 80 tenaga Pegawai harian lepas (PHL) yang penugasannya dengan sistem kontrak. Jumlah personil yang ada tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi SatPolPP. Selama ini penghitungan analisis beban kerja di Satuan Polisi Pamong Praja belum pernah dilakukan, tetapi menurut wawancara pendahuluan dengan kasubbag tatalaksana di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, berdasarkan beban kerja dan kegiatan yang rutin dilaksanakan untuk SatPolPP memerlukan 266 personil. Program dan kegiatan akan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi apabila didukung oleh personil yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan analisis beban kerja (ABK). Perhitungan beban kerja bisa dianalisis dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: Kep/75/M.PAN/7/2004 dan tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Program pembangunan daerah secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan,

dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus menetapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (*measurable*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul meliputi:

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keamanan Ketentraman Ketertiban (K3)
2. Persentase Penegakan Perda

Adapun program Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Program Pemeliharaan Keamanan ketentraman Ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja program (*outcome*) cakupan Pelanggaran ketentraman ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi pengaman dan patroli wilayah.
2. Program Penegakan Perda dengan Cakupan pelanggaran Perda yang ditindak dengan kegiatan Operasi penegakan perda dan pengkajian, pengawasan dan pengendalian.
3. Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan indikator kinerja program (*outcome*) rasio linmas terhadap jumlah RT dengan kegiatan Pembinaan dan penyuluhan dan keamanan lingkungan dan Pemberdayaan linmas.

4. Program peningkatan ketertiban dan keamanan dengan indikator kinerja program (*outcome*) cakupan kawasan tertib dengan kegiatan: Penanganan Pengaduan Masyarakat, kerjasama pengembangan kemampuan parat bersama TNI POLRI dan Kejaksaan, Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, operasi gabungan, pembinaan Satuan keamanan lingkungan, Penanganan konflik, sosialisasi pedukuhan tertib dan safari Kantrantibmas

Adapun Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$1 \quad \frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada}} \times 100\%$$

$$2 \quad \frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran perda yang ada}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Obyek penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Metode dan Alat Pengumpulan Data: Observasi

(pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada), wawancara (4 narasumber yaitu Dosen pembimbing I, Kepala Bidang Trantibum, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Kasi Trantibum) dan teknik studi dokumenter (Mempelajari dokumen yang terkait SatPolPP baik laporan, data maupun lewat media elektronik).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara:

1. Analisis komparasi antara kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan standar kinerja.
2. Analisis deskriptif kualitatif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi pamong Praja.

Menggunakan pengolahan data menurut Miles dan Huberman (Emzir, 2012: 129): reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting), Penyajian data (penyajian data dengan teks yang bersifat naratif dan informasi dalam bentuk tabel) dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi data (penarikan kesimpulan bersifat sementara).

3. Mengembangkan pada peningkatan kegiatan untuk pengurangan jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Bantul

Dengan meminta pendapat para ahli melalui metode Delphi yang merupakan modifikasi dari teknik *brainwriting* dan survei. Ada empat tahap penting dalam metode Delphi menurut Aldiaz (2018), yaitu: Eksplorasi, merangkum pendapat para pakar dan mengkomunikasikannya kembali, Mencari informasi mengenai alasan para pakar terkait atas pendapat yang disampaikan dan evaluasi. Menurut Delbecq, Van de Ven dan Gustafson dalam Gunawan (2018), teknik Delphi dapat digunakan untuk : Untuk menentukan atau mengembangkan berbagai alternatif program yang mungkin dan mencari informasi yang dapat meng-

hasilkan konsensus sebagai bagian dari kelompok responden.

Adapun yang menjadi para ahli disini ada 4 orang terdiri dari : Drs John Suprihanto, MIM, PhD sebagai dosen pembimbing I, Sismadi, SH (Kepala Bidang Penegakan Perda), Anton Vektori, STP, M.Eng (Kepala Bidang Trantibum) dan Sunarto, S.Sos (Kasi Trantibum)

Analisa Data Dan Pembahasan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012, menegakan Peraturan Perundang-undangan daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu bidang perlindungan masyarakat, penegakan perda dan ketentraman ketertiban Umum.

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Satpol PP. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, serta pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin seorang kepala bidang mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bidang Perlindungan masyarakat dipimpin seorang kepala bidang mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan Desember 2018 didukung oleh 132 pegawai terdiri dari 52 pegawai negeri sipil dan 80 orang tenaga kontrak. Padahal seharusnya menurut analisis beban kerja yang dilakukan oleh Kasubbag Tata Laksana Bagian organisasi Kabupaten Bantul sesuai dengan beban kerja yang ada dan pelaksanaan kegiatan yang rutin personil seharusnya berjumlah 266 orang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, SatPolPP menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis (renstra) yang didasarkan pada Indikator Kinerja SKPD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021. RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra SKPD. Renstra merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD. Renstra SatPolPP menunjang misi Bupati yang no1 (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi dengan sasaran menurunnya pelanggaran Perda) dan yang no 5 (meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis

serta berbudaya istimewa dengan sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat).

Penetapan indikator kinerja daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kinerja organisasi dilihat dari pencapaian penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3) dan Penegakan Perda. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Adapun Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah sasaran pelanggaran perda yang ada}} \times 100\%$$

Untuk SatPolPP dari pengukuran IKU Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2017 disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 dan 2017

No	Indikator Kinerja Utama	2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakan Perda	56%	57,8%	60%	77,7%
	Pencapaian	103,2%		129,5 %	

Sumber : LKJ Satuan Polisi Pamong Praja

Pencapaian tersebut menggambarkan bahwa kinerja SatPolPP berkriteria sangat tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010: $91 \leq$ sangat tinggi, sehingga kinerja sudah optimal.

Persentase pelanggaran K3 untuk tahun 2016 sebagai berikut: Capaian kinerja untuk Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Sat Pol PP Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 100% realisasi sebesar 100%, dengan kata lain tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dari semua sasaran tersebut telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan maupun penertiban.

Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016, mempunyai taget 56% dan kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Tinggi**, hal tersebut ditandai dengan tercapainya target IKU tahun 2016. Dari jumlah sasaran sebanyak 334, sebanyak 141 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti 193. Dengan demikian capaian presentase Penegakkan Perda yaitu sebesar 57,8%. Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**, hal tersebut ditandai dengan terlewatinya target IKU tahun 2017. Dari jumlah sasaran sebanyak 641, sebanyak 124 sudah berijin, dan yang ditindaklanjuti 498, tidak memenuhi panggilan 15 orang dan tidak ditemukan barang bukti 4 orang. Dari angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang ditindak dibagi jumlah sasaran kali 100% maka capaian persentase Penegakkan Perda yaitu sebesar 77,7%. Sementara target capaian untuk tahun 2017 adalah 60%.

Setiap persoalan terkait dengan pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban), untuk tahun 2016 PKL

sebanyak 664 anjal 91 dan aduan sebanyak 81 untuk tahun 2017 PKL sebanyak 39 anjal 12 aduan sebanyak 66. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kualitas kinerja personil yang ada dan cara upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yang dilakukan oleh PNS maupun tenaga kontrak. Kemampuan dan jumlah PNS yang terbatas dapat didukung dengan adanya tenaga kontrak. Dalam meningkatkan kualitas kinerja bawahan, perlu adanya keteladanan sebagai seorang pemimpin sebagai figur yang patut untuk dicontoh disamping itu dilakukan koordinasi internal secara rutin di lingkungan pejabat struktural dengan tujuan untuk dapat memecahkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan juga dan juga perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Pelaksanaan tugas selalu berpedoman pada tupoksi yang ada sebagai pengawal perda/perkada memelihara trantibum dan linmas dengan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga ada kesamaan diantara karyawan di dalam pelaksanaan tugas. Setiap permasalahan yang muncul, pengaduan masyarakat dengan mengutamakan mediasi (tindakan hukum non yustisi) secara kekeluargaan dan menghilangkan sistem arogan yang selama ini tertera dalam media massa dan media cetak. Contoh kasus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) SatPolIPP hanya melakukan pemberdayaan dan penataan PKL dengan mediasi pendekatan menggunakan teguran 1 teguran 2 dilaksanakan secara kekeluargaan agar mereka sadar sendiri dan membongkar dagangannya tanpa kekerasan dan pembongkaran secara paksa. Beberapa persoalan yang dilakukan Mediasi didahului dengan deteksi dini di wilayah melalui peran intelegen, yang mana ada personil SatpolPP yang menjadi petugas intel yang masuk dalam anggota Kominda. Apabila mediasi dan pembinaan gagal dilakukan atau memang kasusnya

perlu tindakan yustisi maka dilimpahkan kepada bidang Penegakan Perda yang ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Gakda apabila terbukti dan terduga maka dilakukan sidang di pengadilan untuk diputus oleh pengadilan melakukan pelanggaran atau tidak.

Pencapaian kinerja yang sangat tinggi juga Penempatan Pegawai terutama untuk yang PNS sesuai dengan ketugasan di bidang penegakan perda untuk mengkaji peraturan daerah dan melakukan penindakan berdasarkan aturan yang berlakudengan latar belakang Sarjana Hukum akan memudahkan untuk pelaksanaan tugas sedangkan untuk tenaga tenaga kontrak sesuai dengan kewenangan yang ada akan dievaluasi apabila tidak sesuai akan dilakukan pergeseran.

Kerjasama dengan lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sangat diperlukan terutama OPD pengampu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjadi obyek untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Disamping itu juga dengan kerjasama lintas sektoral agar tidak terjadi tindakan diluar kewenangan SatPolPP. Kerjasama lintas sektor dengan beberapa instansi antara lain dengan Dinas Sosial, Perhubungan, DLH dan Tata ruang, TNI, POLRI, DPUPKP, KPU dan Bawaslu. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana lokus serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemberantasan

gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memberikan hasil yang baik.

Menurut wawancara dengan kepala Bidang Trantibum walaupun kinerja sudah melebihi target tetapi masih banyak kelemahan terutama dalam upaya pengurangan jumlah pelanggaran Perda. Jumlah pelanggaran Perda berdasarkan rekapitulasi operasi yustisi non yustisi pada tahun 2017 sebesar 661 dan tahun 2018 sebesar 561. Karena masih banyaknya terjadi pelanggaran Perda diperlukan suatu kegiatan untuk pengurangan pelanggaran. Berdasarkan metode Delphi perlu adanya pendapat dari ahli/pakar untuk merumuskan kegiatan. Dalam hal ini ada 4 ahli/pakar yang dimintakan untuk berpendapat. Berdasarkan metode Delphi perlu adanya pendapat dari ahli/pakar untuk merumuskan kegiatan. Dalam hal ini ada 4 ahli/pakar yang dimintakan untuk berpendapat yaitu: Bapak Drs John Suprihanto, MIM, PhD sebagai dosen pembimbing, Bapak Sismadi, SH sebagai Kepala bidang Penegakan Perda, Bapak Anton Vektor, STP, M.Eng sebagai kepala bidang trantibum dan Bapak Sunarto, S.Sos sebagai Kasi Trantibum.

Untuk pengurangan pelanggaran Perda Perkada di Kabupaten Bantul dengan dilakukan distribusi pegawai berbasis ruas jalan dengan cara membagi personil, setiap pagi berangkat kerja dan sore hari pulang kerja pegawai tersebut mengamati ruas jalan yang dilaluinya untuk diketahui apakah ada pelanggaran perda/perkada. Setiap hari dibahas temuan dari pengamatan itu untuk segera ditindaklanjuti, apabila temuan diperoleh sore hari saat pulang kerja maka pelaksanaan tindaklanjut pada hari berikutnya.

Selama ini Kegiatan di SatPol PP berdasarkan dengan rutinitas kegiatan yang tertera dalam perencanaan dalam DPA serta tindaklanjut dari pengaduan masyarakat. Karena SatPolPP telah memiliki 10 ruas jalan utama dalam pelaksanaan tugas maka berdasarkan

wawancara para ahli disimpulkan untuk distribusi pegawai berbasis ruas jalan diharapkan pelanggaran Perda dan perkara jumlahnya menurun. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kabid Trantibum dan kasi trantibum. dengan cara membagi personil di SatPol PP Kabid Trantibum:

“Sangat mungkin dilakukan setiap personil melewati jalan saat berangkat dan pulang kerja sebelumnya diberikan arahan dan dikasih mandat untuk dicatat setiap ada pelanggaran terkait dengan reklame PKL bangunan dan lain sebagainya terkait dengan pelanggaran Perda/Perkada”(3 maret 2019).

Pendistribusian personil berdasarkan ruas jalan yang melibatkan pegawai di SatPol PP baik ASN ataupun tenaga kontrak. Pembagian tersebut melibatkan 10 PNS dan 20 tenaga kontrak yang setiap pergi dan pulang ke kantor melewati ruas jalan utama tersebut. Pemilihan personil PNS tersebut berdasarkan pada kepemilikan sertifikat

kompetensi bidang SatPolPP setelah melaksanakan uji kompetensi di Badan Kepegawaian Propinsi DIY dan sebagian pejabat struktural. Adapun personil yang memiliki kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi terampil dan kompetensi ahli. 30 personil dibagi 10 ruas jalan utama setiap 1 ruas jalan utama terdiri dari 1 PNS dan 2 tenaga kontrak yang setiap hari mengamati 3 buah pelanggaran Perda. Adapun personil yang memiliki kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi terampil dan kompetensi ahli. Kompetensi Ali terdiri dari 4 orang yaitu: Sri Hartati, SH, Andri Kusmiarno, SH, Siti Farida, SH dan Johan Malabar, SH. Kompetensi terampil dimiliki oleh: Deny Widayawati, FX Budiman, Nur Cahyo Putro dan Eka Waluya. Disamping itu ada beberapa pejabat struktural yaitu Sunarto S.Sos, Kitri Suwondo, SIP,MAP dan Sri Handayani,S,Sos. Adapun rencana distribusi pegawai sesuai dengan arus jalan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Rencana Distribusi Alokasi Pegawai Berdasar Ruas Jalan

No	Ruas Jalan	Pengampu	
		ASN	Tenaga Kontrak
1	Jalan Bantul (Gose Klodran)	Deny Widayawati	Danang Utamto Hendrat Pramono
2	Jalan Bantul (Klodran-Cepit)	Sri Hartati,SH	Novia Laksita Reza Ahmad
3	Jalan Bantul (Cepit-Kasongan)	Sunarto,S.Sos	Riyanto Listiyani Rahmawati
4	Jalan Bantul (Kasongan-Winongo)	Nur Cahyo Putro	Budi Santosa Eka Prasetya
5	Jalan Wahidin Sudiro Husodo	Johan Malabar,S.Sos	Adik Tri Pamungkas Fida Anggriawan
6	Jalan Parangtritis	Andri KusmiarnoSH	Digo Tirtayasa Angga Danu P
7	Jalan Imogiri Barat	Siti Farida,SH	Syakir Abdul Azis Dimas Dicky S
8	Jalan Imogiri Timur	Kitri Suwondo	Sulistyo Ardi W Elmma Primanda I
9	Jalan Samas	FX Budiman	Agung Syahida S Digo Tirtayasa
10	Jalan Srandakan	Eka Waluya	Hajar Rohadi Prasuta Nandha A

Kegiatan di SatPolPP yang berdasarkan ruas jalan semua kegiatan yang mendukung pelaksanaan 18 Perda dan Perkada yang diampu SatPolPP. Seperti kegiatan penertiban reklame, penertiban anjal, operasi dan operasi gabungan penertiban alat peraga kampanye serta penertiban lainnya.

Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut 30 personil yang telah ditunjuk diberikan surat perintah tugas, kemudian diberikan arahan tentang pelaksanaannya, dengan membuat laporan kegiatan. Apabila waktu pengamatan pelanggaran yang ada bisa ditindaklanjuti saat itu, maka segera lakukan dengan memberikan teguran (misalnya kasus pembuangan sampah sembarangan, menjemur dibahu jalan). Kedepannya akan dibuatkan Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan dalam setiap tahap. Setiap hari mereka melewati ruas jalan yang sama untuk diamati, jika ada pelanggaran mereka akan laporkan dan ditindaklanjuti pada hari itu seandainya mereka menemukan pelanggaran saat pulang maka akan ada laporan untuk esok pagi.

diadakan pertemuan yang membahas setiap temuan dari kegiatan ini. Setelah lokus dan focus ditentukan kemudian diberikan pengarahan dan surat perintah tugas untuk ditindaklanjuti. Seandainya kegiatan tindaklanjut memerlukan kerjasama dengan lintas sektor, akan dikoordinasikan dengan instansi terkait sebelum pelaksanaan tugas. Apabila temuan memerlukan tindakan yustisi akan ditindaklanjuti bidang Penegakan Perda untuk diselidiki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila terbukti dan terduga maka dilakukan sidang di pengadilan untuk diputus oleh pengadilan melakukan pelanggaran atau tidak.

Pelaksanaan kegiatan berbasis ruas jalan ini dilakukan secara rutin sehingga secara lambat laun akan menurunkan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Bantul sehingga ketentraman dan ketertiban masyarakat segera terwujud. Setiap kegiatan yang mereka lakukan dilaporkan dengan menggunakan format seperti disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Format Laporan Pengamatan Berdasarkan Ruas Jalan

No	Tgl/Hari	Jenis aturan yang dilanggar	Tentang	Lokasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					

Laporan tentang pelanggaran perda dilakukan melalui perekapan yang selanjutnya akan diteruskan ke bidang trantibum dan Penegakan perda untuk ditindaklanjuti. Setiap habis apel pagi

Berdasarkan hasil temuan dari pengamatan yang berbasiskan ruas jalan tersebut dapat dirangkum dalam laporan yang dituangkan dalam tabel 4.

Tabel 4. Format Pelaporan dan upaya yang telah ditempuh

No	Permasalahan	Upaya yang telah dilakukan
1		
2		
Dst		

KESIMPULAN

1. Capaian kinerja SatPolPP Praja Kabupaten Bantul tahun 2016 sebesar 103,2% dan tahun 2017 sebesar 129,5% dapat disimpulkan secara keseluruhan kinerja SatPolPP sudah optimal berkategori sangat tinggi . dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban (K3) dan Penegakan Perda. Tahun 2016 penyelesaian pelanggaran K3 target 100% terealisasi 100%, penegakan Perda target 56% tercapai 57,8%. Tahun 2017 penyelesaian pelanggaran K3 target 100% tercapai 100% dan Penegakan Perda target 60% tercapai 77,7%.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh pada capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain : Pelaksanaan tugas sesuai dengan TUPOKSI dan berdasarkan SOP, penempatan pegawai sesuai kapasitas, menumbuhkan loyalitas, koordinasi internal dan kerjasama lintas sektoral.
3. Masih terdapat banyak pelanggaran terhadap Perda dan Perkada sehingga perlu adanya kegiatan untuk menurunkan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada. Berdasarkan wawancara dengan informan perlu adanya pengembangan kegiatan distribusi pegawai berdasarkan ruas jalan utama Kabupaten Bantul dengan melibatkan 10 PNS dan 20 tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja.

SARAN

Saran yang dapat diberika adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul diharapkan lebih memotivasi pegawai baik dari segi kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, kualitas pekerjaan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja segera melaksanakan rencana distribusi alokasi pegawai sesuai ruas jalan utama untuk mengurangi jumlah pelanggaran terhadap Perda dan Perkada dan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Alresca Nero Aldiaz (2018). metode delpi dalam mengambil keputusan di <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-metode-delphi-didalam-mengambil-keputusan/15239.htm> diakses Februari 2018
- Amirin, Tatang M. (1992). *Pokok – Pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali
- As'ad, M. (2002). *Psikologi Industri*. Edisi Ke-empat. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Liberty.
- Budiyanto, M.T, Eko. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dwiyanto, Agus. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press

- Faisal, Sanapiah. (2002). *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali
- Gunawan Rina. (2018). metode delpi dalam mengambil keputusan di <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-metode-delphi-didalam-mengambil-keputusan/15239.htm> diakses Februari 2018
- Himawan Muanwar. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-kpi-key-performance-indicators-indikator-kinerja-utama/> (diakses 20 Januari 2019)
- http://lakip.do.am/blog/indikator_kinerja_utama_iku .(diakses 25 Januari 2019)
- <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-kpi-key-performance-indicators-indikator-kinerja-utama> (dikases 25 Januari 2019)
- LAN. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN.
- Lexy J. Moleong (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 2016
- Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja . 2017
- M Emzir, MPd,. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo
- Moeheriono, Prof.Dr,M.Si,. (2011). *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan indikator kinerja utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Rajawali Pers Jakarta
- Nana Syaodih Sukmadinata,Prof.Dr. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya:
- Nurdin, DR,. (2015) *Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan tentang Kebijakan pengembangan satpol pp dalam perencanaan karir individu dan pengembangan Pol pp (Modul Diklat Pembentukan Polisi Pamong Praja Ahli)*
- Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017
- . 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.